



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN RELATING TO THE PRIVILIGES
DAN IMMUNITIES OF THE ASEAN SECRETARIAT" YANG TELAH
DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 20 JANUARI 1979

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 20 Januari 1979, di Jakarta telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat" yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttt
SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 7